



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 16 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Qanun.....

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 2023

TENTANG
MEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYEBERANG
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN LAPORAN
KEPERAWAN PERANGGAWABAN BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perbedaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keperawatan Peranggawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keperawatan Peranggawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

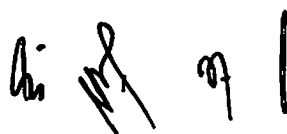
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- b. mengkoordinir seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pengumpulan dan penyampaian informasi/data yang berkenaan dengan tugas Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- c. menyusun/menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 kepada DPRK Aceh Tamiang dan Gubernur Aceh;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.



KETIGA.....

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 pada pagu Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 01 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 76 / 2023
TANGGAL : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua III	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Analisis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Fauziah Ahmad,S.Sos)	Wakil Sekretaris	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Sekretaris Kecamatan Rantau	Anggota	
11.	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang (Erwin Setiawan, SE)	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Fazliana, SE)	Anggota	
13.	Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Petugas Administrasi	4 Orang

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
 MEURAH BUDIMAN